

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembentukan akhlakul karimah siswa di SD Muhammadiyah 24 Ketintang Surabaya dan SDIT Ghilmani Ketintang Barat Surabaya adalah a) melaksanakan visi dan misinya dengan menerapkan visi misi, b) Mengikuti Rapat awal tahun dan penyusunan renstra. c) Penyusunan Buku Kegiatan Praktek Keagamaan Islam. d) Membuat persiapan program dalam meningkatkan serta mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ), d) Melibatkan seluruh *stakeholder* dalam merencanakan kegiatan pembentukan akhlakul karimah siswa. Perencanaan dilakukan atas inisiatif kepala sekolah (struktural), selanjutnya dimusyawarahkan dalam rapat dewan guru bersama komite sekolah dan dilaksanakan setelah terjadi mufakat. Perencanaan program berkaitan langsung dengan pembentukan akhlakul karimah siswa. Pelaksanaan rapat dilakukan satu bulanan, tiga bulanan dan kondisional. Dalam perencanaan program pembentukan akhlakul karimah siswa, rapat dilakukan tiga bulanan. Hal ini akan mempermudah untuk menentukan program secara teliti dan menyeluruh.
2. Pelaksanaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembentukan akhlakul karimah siswa dilakukan dengan jalan: 1) Pembiasaan yang

dilakukan di SDIT Ghilmani Ketintang Barat Surabaya dalam pembentukan akhlakul karimah yaitu Memakai seragam yang menutupi aurat, baik laki-laki maupun perempuan. 2) Pembiasaan bersalaman dengan guru, 3) Mendatangkan Guru Baca Tulis Al Qur'an dari Pondok Pesantren terdekat dan memasukkan pelajaran tersebut dalam jam pembelajaran sebanyak 2-3 jam pelajaran. 4) memberikan contoh yang baik bagi siswa, contoh sebelum siswa melakukan, guru terlebih dahulu melakukannya, sebelum siswa disuruh untuk menjaga kebersihan, maka guru pertama kali melakukan kebersihan.

3. Evaluasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembentukan akhlakul karimah siswa di SD Muhammadiyah 24 Ketintang Surabaya dan SDIT Ghilmani Ketintang Barat Surabaya: 1) guru selalu mengevaluasi terhadap program guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembentukan akhlakul karimah siswa yang sudah dilaksanakan yang didukung oleh kepala sekolah, 2) kerjasama kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengadakan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang diimplementasikan. 3) Evaluasi Mingguan (Tagihan Mingguan) dilaksanakan dengan cara mengoreksi tugas keagamaan yang telah diberikan kepada peserta didik. 4) Evaluasi semester diadakan setiap akan ujian semester untuk mengevaluasi kegiatan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembentukan akhlakul karimah siswa yang dilakukan oleh siswa dalam satu semester tersebut, misalnya hafalan surah-surah pendek, beberapa do'a harian, hafalan asma'

al-husna dan sebagainya. 5) Evaluasi pembentukan akhlakul karimah siswa juga dilakukan per tahun, yaitu ada syarat khusus anak yang akan naik ke kelas yang lebih tinggi, misalnya untuk naik ke kelas IV dan V anak harus hafal asma' al-husna, doa-doa penting sebanyak 10 macam dan 15 surah pendek. Tagihan keagamaan sebagai evaluasi tahunan menjadi salah satu syarat kenaikan kelas anak didik

B. Saran

1. Bagi kementerian agama sebagai bahan memberikan pembentukan kepada lembaga pendidikan yang berada dibawah naungannya dalam strategi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembentukan akhlakul karimah siswa.
2. Bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam pembentukan akhlakul karimah siswa.
3. Bagi kepala madrasah agar selalu memperhatikan kemajuan dan perkembangan sekolah serta memperhatikan kesejahteraan para guru sehingga dengan begitu seorang guru akan dapat mencurahkan seluruh usahanya untuk mewujudkan tujuan akhir dari pendidikan yakni pembentukan akhlakul karimah siswa.